



# LAPORAN **PPID** PELAKSANAAN UPT **2022**

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PAPUA BARAT  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan izin-Nya sehingga LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) **BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PAPUA BARAT** dapat terselesaikan Dengan baik. Laporan ini sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat dalam rangka memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaraan dalam pelayanan informasi publik.

Sejalan dengan visi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yaitu Pertanian yang **Maju, Mandiri dan Modern** untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi penyajian maupun isinya sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat kami harapkan untuk perbaikan laporan ini. Kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam pembuatan laporan ini kami sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Manokwari, 4 Januari 2023

Kepala Balai,



*Aser Rouw*  
Dr. Aser Rouw, SP., M.Si

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Badan Publik seperti Kementerian Pertanian/ Badan Karantina Pertanian khususnya Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga pelayanan informasi dapat diakses dengan mudah. Bahkan lebih lanjut, setiap Badan Publik perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi dengan mudah, cermat, cepat, dan akurat dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi.

Badan publik mempunyai tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan, terutama masyarakat yang merupakan unsur utama dari setiap kebijakan yang dilaksanakan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Kementerian Pertanian – selaku salah satu badan publik - berkewajiban untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaraan dalam pelayanan informasi publik. Layanan informasi publik dapat diakses dengan mudah, bahkan lebih lanjut perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat, dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Di Kementerian Pertanian, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Untuk mengawal keterbukaan informasi publik di suatu badan publik, khususnya di Kementerian Pertanian dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 518/Kpts/OT.050/A/08/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Lingkup Kementerian Pertanian. Adapun untuk masing-masing unit kerja penunjukan PPID ditetapkan oleh masing-masing

pimpinan di unit kerja tersebut.

## B. Rekapitulasi Permohonan Layanan Informasi Publik Tahun 2022

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Sedangkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Satuan Kerja atau Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pertanian.

Secara umum pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat berjalan baik sepanjang tahun 2022. Jumlah permohonan layanan informasi publik juga meningkat dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya ketika pandemi covid-19. Proses layanan informasi publik tahun 2022 dituangkan dalam tabel berikut.

**Tabel 1. Rekapitulasi Layanan Informasi Publik Tahun 2022**


No	Uraian	Jumlah Pemohon Informasi	Proses Layanan Informasi Publik							
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan				
						Pasal 17	UU Lain	Uji Konsekuensi	Bukan IP	Belum dikuasai
1	Januari	1	1							
2	Februari	0	0							
3	Maret	0	0							
4	April	0	0							
5	Mei	4	4							
6	Juni	3	3							
7	Juli	5	5							
8	Agustus	9	9							
9	Septermber	14	14							
10	Oktober	13	13							
11	November	19	19							
12	Desember	5	5							
	<b>TOTAL</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Sumber: Data Layanan BPTP Papua Barat 2022**

Berdasarkan data diatas, jumlah pemohon layanan informasi BPTP Papua Barat pada tahun 2022 adalah 73 pemohon yang terdiri dari perorangan masyarakat/petani/siswa/mahasiswa serta kelompok/instansi. Permintaan layanan tersebut terdiri dari pemohon yang mengajukan permintaan secara langsung maupun melalui surat.

Permohonan informasi publik berdasarkan kelompok informasi, media permohonan, latar belakang pekerjaan pemohon, dan tujuan permintaan kami sajikan dalam bentuk infografik sebagai berikut.

**Gambar 1. Jumlah Pemohon Berdasarkan Kelompok Informasi Publik**




Berdasarkan gambar diatas, Informasi Layanan Publik terdapat 5 (lima) kategori yaitu Informasi Agribisnis, Kepegawaian, Pengadaan Barang dan Jasa, Anggaran dan Keuangan serta Hukum dan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan lima kategori tersebut seluruh pemohon layanan di BPTP Papua Barat adalah pemohon layanan informasi agribisnis yang terdiri dari permintaan benih bersertifikat, kunjungan/konsultasi perorangan, kerjasama layanan magang mahasiswa, permintaan narasumber pelatihan, pengujian laboratorium serta permintaan informasi seputar pertanian.

**Gambar 2. Jumlah Pemohon Berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan**



Berdasarkan gambar diatas, kategori pemohon layanan informasi berdasarkan latar belakang pekerjaan terdiri dari 36% Pegawai Negeri Sipil (PNS), 27% Pelajar/Mahasiswa dan 37% wiraswasta maupun petani.

**Gambar 3. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia**



Berdasarkan gambar diatas, jumlah pemohon berdasarkan usia dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu pemohon dengan usia kurang dari 20 tahun sebanyak 16%. Pemohon kategori rentang usia 20 sampai 40 tahun menjadi mayoritas yaitu sebanyak 52% dan pemohon yang berusia lebih dari 40 tahun sebanyak 32%.

## **II. Motto dan Maklumat Pelayanan**

Adapun Motto BPTP Papua Barat adalah “Melayani dengan integritas diri dan sistem layanan yang prima”. Sedangkan Maklumat Pelayanan adalah “Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

## **III. Visi dan Misi PPID Kementerian Pertanian**

### **a. Visi**

Terwujudnya dan berfungsinya unit pengelolaan informasi public Kementerian Pertanian yang terbuka, bertanggung jawab, dan mudah diakses.

### **b. Misi**

1. Mendorong keterbukaan penyelenggara dan pelaksanaan kebijakan Kementerian Pertanian
2. Mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang mudah, cepat, cermat, akurat, dan bertanggung jawab
3. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang ramah pengguna melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Tugas dan tanggung jawab PPID Pembantu Pelaksana terkait Dokumentasi (Permentan 32 Tahun 2011; pasal 8, 9, 10) yaitu sebagai berikut:

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.
2. Daftar informasi publik.

Tugas dan tanggung jawab PPID Pembantu Pelaksana terkait TIK (Permentan No. 25/2016) yaitu sebagai berikut:

1. Penyediaan hardware di UK/UPT
2. Penyediaan SDM dan operasionalisasi (biaya, koneksi, dsb) PID berbasis TIK di UK/UPT Monev pelaksanaan PPID
3. Penyediaan konten elektronik.

BPTP Papua Barat sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik ditunjuk sebagai PPID Pelaksana UPT Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 310/Ktps/KP.340/I/12/2011. Dalam struktur organisasi Pejabat PPID Pelaksana UPT yang ditunjuk Keputusan tersebut adalah Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian (KSPP).

Selain informasi yang terkait tugas utamanya, BPTP Papua Barat juga menyelenggarakan layanan penyediaan berbagai informasi lain yang diperlukan publik untuk turut mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, pengawasan komprehensif, transparansi dan taat hukum. Upaya-upaya tersebut merupakan implementasi dari amanat UU KIP agar setiap warga negara bisa memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan penyelenggaraan negara. Dalam pelaksanaannya, karena belum dilengkapi Desk Layanan, pelaksanaan layanan informasi publik diintegrasikan dalam pengelolaan Seksi KSPP. Dalam melaksanakan tugasnya, penanggung jawab KSPP menugaskan 1 (satu) orang Operator PPID yang akan memberikan informasi pelayanan kepada publik yang memohon informasi kemudian Operator akan meneruskan permohonan informasi terkait kepada KSPP yang selanjutnya akan disediakan sesuai lingkup tugas masing-masing bagian yang ada dalam struktur organisasi BPTP (Subbagian Tata Usaha, Seksi KSPP, dan Kelompok Jabatan Fungsional).

#### **IV. Program dan Kegiatan PPID Pelaksana UPT BPTP Papua Barat**

Penyampaian informasi publik di BPTP Papua Barat pada tahun 2022 dilengkapi Desk Layanan Informasi Publik dan dilaksanakan dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dalam manajemen organisasi. Layanan diberikan dengan mengacu pada Permentan No. 32 Tahun 2011. Meja layanan informasi dan pelayanan publik dipusatkan pada Kantor BPTP Papua Barat yang berlokasi di Jalan Trikora Anday, Kompleks Kawasan Terpadu Kementerian Pertanian, Kelurahan Anday, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Adapun yang tidak dapat melakukan permohonan secara langsung, dapat juga melakukan permohonan melalui *e-mail* [bptp\\_papuabarat@pertanian.go.id](mailto:bptp_papuabarat@pertanian.go.id) serta di nomor layanan *Whatsapp* 0812-4077-7314.




## Tata Cara Pemohonan Informasi



Kementerian Pertanian  
Republik Indonesia

### PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PERTANIAN



### Langkah 1

Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik langsung secara lisan, melalui surat atau surat elektronik (email), dan juga permintaan dapat dilakukan melalui telepon.

## **Langkah 2**

Pemohon informasi harus menuliskan jenis informasi yang diinginkan pada form yang tersedia yaitu Form 1A untuk perorangan atau Form 1B untuk badan hukum/badan publik/kelompok.

## **Langkah 3**

Pengelola PPID mencatat semua informasi yang di sebutkan oleh pemohon.

## **Langkah 4**

Pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran.

## **Langkah 5**

Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja Pejabat PPID harus memberikan jawaban tertulis atas permintaan informasi yang di butuhkan. PPID dapat meminta perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk memenuhi permintaan informasi disertai alasan perpanjangan.

## **Langkah 6**

Setelah waktu yang ditentukan pemohon menerima informasi.

## **Langkah 7**

Jika pemohon merasa tidak puas dengan informasi yang diberikan maka dapat mengajukan keberatan informasi.

## **Waktu Pelayanan**

Untuk ketertiban dan kelancaran pelayanan informasi publik di Kementerian Pertanian, PPID menetapkan waktu layanan dalam melayani permohonan informasi, waktu layanan yang diberikan adalah Senin sampai Jumat dengan rincian:

*Hari Senin s.d Kamis pukul 07.30 -12.00 WIT dan 13.00 WIT – 16.00 WIT.*

*Hari Jumat pukul 07.30 -11.00 WIT dan 13.30 WIT – 16.30 WIT*

Waktu rata-rata layanan informasi publik yang ditangani PPID per permohonan adalah 0,5 hari kerja. Terdapat 73 (dua puluh empat) permohonan informasi yang masuk selama 2022 yang terdiri dari: permintaan benih bersertifikat, kunjungan/konsultasi perorangan, kerjasama layanan magang mahasiswa, permintaan narasumber pelatihan, pengujian laboratorium serta permintaan informasi seputar pertanian.


## **Standar Biaya Pelayanan Informasi Publik**

Biaya pelayanan informasi publik pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian tidak dikenakan biaya atau gratis.

# Mekanisme Keberatan



## Tata Cara Pengajuan Keberatan Layanan Informasi Publik Kementerian Pertanian



### Langkah 1

Keberatan Informasi diajukan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan cara pemohon mengisi

formulir keberatan (formulardisediakan PPID dengan mengisi langsung atau diakses melalui situs web PPID.

#### **Langkah 2**

Atasan PPID harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis

#### **Langkah 3**

Setelah 30 hari kerja Pengaju keberatan menerima kembali putusan dari PPID. Jika pengaju keberatan puas atas putusan atasan PPID maka sengketa selesai.

#### **Langkah 4**

Jika pengaju keberatan merasa tidak puas atas putusan atasan PPID, sengketa dapat diajukan melalui Komisi Informasi. Pengajuan sengketa ke Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/ tanggapan tertulis dari atasan PPID.

#### **Langkah 5**

14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa, Komisi Informasi harus melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau adjudikasi dan diselesaikan paling lambat 100 hari kerja.

#### **Langkah 6**

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi & bersifat final dan mengikat, Jika tidak dihasilkan juga kesepakatan atau penarikan diri dari salah satu pihak, maka Komisi Informasi melanjutkan sengketa melalui Adjudikasi dan Jika pemohon informasi puas atas keputusan adjudikasi Komisi Informasi sengketa selesai.

### **V. SDM dan Anggaran PPID Pelaksana UPT BPTP Papua Barat**

Sumber Daya Manusia yang ditunjuk sebagai pelaksana PPID UPT BPTP Papua Barat tahun 2022 adalah Sub Koordinator Pelayanan Kerjasama dan satu orang operator. Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan fungsi PPID Pelaksana UPT dalam DIPA BPTP Papua Barat berasal dari anggaran Pelayanan Humas dan Protokoler yang mencakup Infokom, Publikasi, Website, Perpustakaan, Database, dan PPID.

## **VI. Penutup**

Keterbukaan informasi publik adalah sarana penting penting untuk mengoptimalkan pengawasan publik. Selama tahun 2022, BPTP Papua Barat telah berupaya keras untuk mencapai kinerja yang paling optimal dalam menghasilkan teknologi spesifik lokasi, mendiseminasikan teknologi komoditas strategis, mendampingi pengembangan kawasan pertanian nasional serta tugas-tugas lain yang diamanatkan. Laporan ini memberikan informasi dan gambaran tentang hasil kegiatan Layanan Informasi Publik PPID BPTP Papua Barat yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta permasalahan yang dihadapi sepanjang tahun 2022. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan mutu pelayanan informasi publik BPTP Papua Barat dalam rangka turut mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel (good governance)